



**P E N E T A P A N**

Nomor 244/Pdt.P/2022/PN.Lmg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**DWI SULISTIONO**, Lahir di Bojonegoro, tanggal 05 Mei 1983, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Dusun Sarirejo, RT. 003 RW. 003 Desa Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : barunonewmtr@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN.Lmg, tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 244/Pdt.P/2022/PN.Lmg, tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 23 November 2022, dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pemohon (DWI SULISTIONO) menikah dengan Perempuan bernama (SUMARNI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD HAFIS ARDANI SYAHPUTRA lahir di Lamongan 08 Desember 2006 dan MUHAMMAD ALFARIZI AYYUBI Lahir di Lamongan 07 Juni 2015;
3. Bahwa Ibu dari MOHAMMAD HAFIS ARDANI SYAHPUTRA dan MUHAMMAD ALFARIZI AYYUBI telah meninggal dunia tepatnya meninggal pada Tanggal 18 Juli 2021 karena sakit Berdasarkan Akta Kematian No 3524-KM-20082021-0021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus proses hak atas tanah yang tercatat dalam SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 233 Terletak di Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali dan mewakili dari MUHAMMAD HAFIS ARDANI SYAHPUTRA dan MUHAMMAD ALFARIZI AYYUBI untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hak atas Tanah;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang Tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu MUHAMMAD HAFIS ARDANI SYAHPUTRA lahir di Lamongan 08 Desember 2006 dan MUHAMMAD ALFARIZI AYYUBI Lahir di Lamongan 07 Juni 2015 untuk menandatangani surat-surat berkaitan dengan hak atas tanah dalam SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 233 Terletak di Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3524220505830006 atas nama Dwi Sulistiono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3524224801820001 atas nama Sumarni P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524223108100936 atas nama Kepala Keluarga Dwi Sulistiono, tanggal 24-09-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Lamongan Nomor 420/25/IX/2005 tanggal 18 September 2005 antara Dwi Sulistiono dengan Sumarni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/8226/2006 atas nama Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 8 Desember 2006 anak Pertama dari pasangan suami istri Dwi Sulistiono dan Sumarni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-09072015-0025 atas nama Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 7 Juni 2015, anak Kedua dari pasangan suami istri Dwi Sulistiono dan Sumarni diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-20082021-0021 atas nama Sumarni, yang telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2021 di Lamongan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 atas nama Dwi Sulistiono dan Sumarni yang terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 71 M2 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3557 atas nama Sumarni yang terletak di Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 84 M2 berupa tanah pekarangan diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Mudianto:**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan karena anak-anak pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa pemohon Dwi Sulistiono kawin dengan seorang Perempuan bernama Sumarni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Mohammad Hafis Ardani Syahputra dan anak kedua bernama Muhammad Alfarizi Ayyubi;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Sumarni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah kembali untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat surat kuasa atas anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, untuk meminjam uang kepada pihak Bank dengan tujuan untuk mengembangkan usaha toko milik Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;



**2. Muklisin:**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan karena anak-anak pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa pemohon Dwi Sulistiono kawin dengan seorang Perempuan bernama Sumarni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Mohammad Hafis Ardani Syahputra dan anak kedua bernama Muhammad Alfarizi Ayyubi;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Sumarni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah kembali untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat surat kuasa atas anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, untuk meminjam uang kepada pihak Bank dengan tujuan untuk mengembangkan usaha toko milik Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;  
Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anak di bawah umur yaitu Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 08 Desember 2006 dan Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 07 Juni 2015 untuk mewakili menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian Pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Sulistiono dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Dwi Sulistiono, diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk Dusun Sarirejo, RT. 003, RW. 003, Desa Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali bagi anak Mohammad Hafis Ardani Syahputra dan Muhammad Alfarizi Ayyubi yang masih di bawah umur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa anak yang bernama Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 08 Desember 2006 dan Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 07 Juni 2015, sehingga berdasarkan hitungan matematis dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, anak Muhammad Hafis Ardani Syahputra, baru berusia 15 (lima belas) tahun, Muhammad Alfarizi Ayyubi, baru berusia 7 (tujuh) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran tersebut diketahui anak Muhammad Hafis Ardani Syahputra dan anak Muhammad Alfarizi Ayyubi merupakan anak dari orang tua bernama Dwi Sulistiono dan Sumarni, selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa surat keterangan kematian, diketahui bahwa orang tua anak-anak pemohon yang bernama Sumarni telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu orang tua anak-anak pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti tersebut, maka segala hak keperdataannya akan diwakili oleh bapak kandungnya sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi menerangkan setelah salah satu orang tua yang merupakan Istri dari Pemohon dan Ibu dari anak-anak pemohon tersebut meninggal dunia yang bernama Sumarni, saat ini anak-anak pemohon ikut tinggal dengan Pemohon selaku Bapak kandungnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Pemohon selaku Bapak kandung dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 08 Desember 2006 dan Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 07 Juni 2015 untuk mewakili menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon selaku Bapak kandung dari anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 08 Desember 2006 dan Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 07 Juni 2015 untuk mewakili menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3091/K/Pdt/1985 yang kaidahnya surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa dalam keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan keterangan yang disampaikan tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk mewakili menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon selaku Bapak kandung dari anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Hafis Ardani Syahputra, lahir di Lamongan tanggal 08 Desember 2006 dan Muhammad Alfarizi Ayyubi, lahir di Lamongan tanggal 07 Juni 2015 untuk mewakili menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 atas nama Dwi Sulistiono dan Sumarni yang terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 71 M2 berupa tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) di depan persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dikarenakan sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud dijadikan jaminan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah / Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Posita dan Petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan tujuan yang secara jelas dan terperinci maksud dari Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam sertifikat hak guna bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 dan tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menanda-tangani surat surat yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 233 terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka hakim mempertimbangkan tidak cukup bukti permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami : I Gde Perwata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon, melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Evarani, S.H., M.H.  
M.H.

I Gde Perwata, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya ATK	: Rp50.000,-
- Biaya PNB	: Rp10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)